

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan tugas, pembiayaan, dan pembangunan pemerintah daerah, sangat diperlukan adanya sumber pendapatan yang dapat dijadikan andalan dalam penerimaan daerah. Kebutuhan tersebut semakin terasa ketika pemberlakuan otonomi daerah untuk pertama kalinya pada tanggal 1 Januari 2001 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah mengalami beberapa kali perubahan hingga saat ini. Yang mana, dengan diimplementasikannya kebijakan tersebut, setiap daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri selama itu masih dalam koridor peraturan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (P. A. Wulandari & Iryanie, 2018), bahwa otonomi daerah merupakan hak atau kewenangan suatu daerah untuk mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewenangan yang dimaksud dalam hal ini termasuk untuk mengatur keuangan daerahnya secara mandiri. Oleh karena itu, setiap daerah dipicu untuk berkreasi dalam memaksimalkan penerimaan pendapatan daerahnya guna memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pengeluaran daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal (Anggara, 2016a).

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, pajak merupakan sumber penerimaan yang bisa dikembangkan potensinya

sesuai dengan kondisi daerah masing-masing (P.Siahaan, 2016). Yang mana, pajak sebagai salah satu sumber dalam penerimaan daerah dalam penerapannya bukan hanya menjadi urusan pemerintah sebagai pihak yang mengelola dan memungut, namun juga berkaitan dengan masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Feltensein dan Iwata dalam (Rosdiana, 2011), bahwa kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah salah satunya dapat dilihat melalui pemungutan pajak daerah. Oleh karena itu, segala ketentuan terkait pengelolaan pajak daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan secara lebih rinci tetap mengacu pada peraturan daerah atau ketentuan daerah guna menyesuaikan dengan kondisi daerah yang bersangkutan.

Davey (2001) dalam (Arenawati, 2016) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerahnya sendiri namun tetap berdasarkan pada peraturan yang ditetapkan secara nasional, yang mana tarif dan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Adapun senada dengan pengertian sebelumnya, (P.Siahaan, 2016) juga mendefinisikan pajak daerah sebagai iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada masyarakat baik pribadi atau badan dan dapat dipaksakan berdasarkan aturan perundang-undangan tanpa mendapatkan kontra prestasinya secara langsung. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerahnya yang mana hasilnya nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah secara keseluruhan.

Seperti halnya dengan pajak secara umum, (Iryanie, 2018) menyebutkan bahwa pajak daerah memiliki dua peran, yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan alat pengatur (*regulatory*). Maksud dari peran pertama sebagai *budgetary* adalah pajak berperan sebagai alat untuk menambahkan uang kepada kas daerah, yang mana nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran di daerah tersebut sehubungan dengan upaya pengembangan dan pembangunan suatu daerah. Peran pajak yang kedua sebagai *regulatory* maksudnya adalah pajak berperan sebagai alat pemerintah daerah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan peranan pajak tersebut, memang sangat penting untuk setiap daerah bisa mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya baik dalam tujuannya sebagai *budgetary* ataupun *regulatory*.

Pajak daerah pula merupakan salah satu sumber terbesar dalam penerimaan daerah, yang mana dijadikan sebagai penentu terhadap keberhasilan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya. Karena tinggi rendahnya keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD tersebut menjadi indikator dalam mengukur tingkat kemajuan suatu daerah. Hal itu dapat dipahami karena semakin tinggi PAD yang diterima suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian suatu pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat khususnya dalam hal pendanaan (Anggoro, 2017).

Oleh karena itu, dalam rangka mencapai kemandirian daerah sebagaimana yang telah disinggung di atas, dijelaskan pula oleh (P.Siahaan, 2016) bahwa pemberlakuan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ini menjadi urusan

seluruh elemen yang ada di daerah tersebut, baik pemerintah daerah selaku pemungut dan pengelola, juga masyarakat sebagai bagian yang utuh dari daerah terkait. Untuk itu, setiap orang baik pribadi atau badan yang memenuhi kriteria sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan pajak daerah diwajibkan untuk melaksanakan keharusannya dalam membayarkan pajaknya yang terutang. Terlebih lagi memang, salah satu ciri dari pajak adalah dapat dipaksakan namun harus tetap mengacu pada peraturan daerah (P.Siahaan, 2016).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Sebagaimana kondisi demikian pula disampaikan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suharyadi et al., 2019) bahwa apabila pendapatan yang berasal dari PKB ini semakin besar, maka penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah pun semakin meningkat. Oleh karena itu, menurut Ruma & Jamal dikutip dari (Suharyadi et al., 2019), mengatakan bahwa PKB ini menjadi salah satu sumber keuangan daerah yang harus dikelola dengan serius. Selain hal itu dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi suatu daerah, PKB ini pula harus diupayakan dalam hal optimalisasinya sebagai cara untuk dapat meminimalisir, mengendalikan, dan memperbaiki kerusakan lingkungan ataupun kerusakan lainnya yang disebabkan oleh kendaraan bermotor itu sendiri (Subekti & Juwono, 2021). Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pemungutan dan pengelolaan PKB di DKI Jakarta ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Terlebih lagi memang, jika melihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat melalui tabel 1.1 di bawah ini. Yang mana, kenaikan tersebut sebagai indikasi banyaknya jumlah penduduk di suatu kota dan meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat setiap tahunnya (Amin, 2017). Meningkatnya pengguna kendaraan bermotor di DKI Jakarta sudah seharusnya turut mempengaruhi meningkatnya realisasi pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri. Karena sebagaimana yang disampaikan dari hasil penelitian menurut Fitriani dalam (Azizah et al., 2018), bahwa antara jumlah wajib pajak dan kenaikan penerimaan penghasilan itu sendiri berpengaruh positif.

Tabel 1. 1
Data Jumlah Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta

Jenis Kendaraan Bermotor	Tahun (Jumlah Unit)		
	2018	2019	2020
Sedan Dan Sejenisnya	325.197	318.793	315.960
Jeep Segala Merk	208.407	214.502	215.298
Mini Bus, Micro Bus	1.484.295	1.525.879	1.514.907
Pick Up, Light Truck, Truck Dan Sejenisnya	184.569	183.344	186.135
Bestel Wagon, Wagon, Box, Delivery Van	145.776	150.537	150.563
Dum Truck, Truck Tangki Dan Sejenisnya	47.529	48.281	51.387
Otolet/Opelet, Microlet	13.292	12.780	12.553
Kendaraan Bermotor Roda Tiga	26.162	31.844	34.055
Sepeda Motor	7.363.980	7.692.483	7.976.345
Alat-Alat Berat	77.339	83.981	85.904
Jumlah	9.876.546	10.262.424	10.543.107


Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa peningkatan kendaraan bermotor hampir terjadi pada semua jenis kendaraan. Yang mana hal ini mengindikasikan bahwa

potensi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor sangat besar dan potensial apabila dijadikan salah satu sumber terbesar dalam pendapatan pajak daerah di DKI Jakarta ini.

Gambar 1. 1

Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta



Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (Data Diolah, 2021)


Sebagaimana yang terlampir pada gambar 1.1 di atas, menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut berbanding lurus dengan jumlah kendaraan di DKI Jakarta yang meningkat dari tahun ke tahunnya. Yang mana hal ini mengindikasikan bahwa upaya Bapenda DKI Jakarta dalam merealisasikan penerimaan PKB ini sudah dilakukan dengan cukup baik. Meskipun memang pada tahun 2020 terjadi kemerosotan yang cukup signifikan, yang mana didapatkan informasi bahwa kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh situasi pandemi yang mempengaruhi perekonomian secara global.

Terlepas dari sudah baiknya realisasi penerimaan PKB itu sendiri setiap tahunnya, tidak berarti dalam pelaksanaan pemungutannya semua berjalan tanpa adanya suatu kendala dan masalah. Karena berdasarkan data yang peneliti dapatkan

dari Bapenda DKI Jakarta, realisasi penerimaan yang sudah berhasil didapatkan pada tahun 2018-2020 adalah realisasi yang berasal dari setengah jumlah wajib pajak saja. Karena melihat dari gambar 1.2 di bawah ini yang menunjukkan persentase yang membayar dan tidak membayar pajak, masih didominasi oleh wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban setiap tahunnya. Yang artinya, masalah dalam optimalisasi realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini terletak pada tingkat kepatuhan para wajib pajak yang masih rendah dan belum optimal. Hal yang sama pula ditemukan dalam hasil penelitian (Hadi, 2018), yang mengatakan bahwa masalah yang masih dihadapi dalam upaya peningkatan kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jakarta terletak pada tingkat kepatuhan masyarakat atau wajib pajaknya.

Gambar 1. 2

Grafik Perbandingan WP yang Membayar PKB dan Tidak Membayar PKB



Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (Data Diolah,2021)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa persentase wajib pajak yang tidak patuh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Yang mana, salah satu indikator untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak menurut Simajuntak dan Muchlis dalam (Subekti & Juwono, 2021) adalah aspek ketepatan waktu. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa kondisi di atas menunjukkan masih sangat banyak wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya dengan tepat waktu sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Adapun kondisi demikian juga dikonfirmasi oleh Kepala Unit Pelayanan Pemungutan PKB, “memang dari total 100% wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang tercatat, baru sekitar 50% masyarakat yang membayarkan pajak setiap tahunnya”.

Kondisi yang nyata dalam proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta inilah yang membuat masih banyaknya potensi penerimaan yang sebenarnya masih dapat dan harus diserap oleh Bapenda DKI Jakarta selaku otoritas pemungut pajak. Sebagaimana hal tersebut pula dijelaskan oleh Kasubid Penagihan Pajak II Bapenda DKI Jakarta bahwa, “wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan akan tercatat sebagai wajib pajak Belum Daftar Ulang (BDU), yang mana BDU itu sendiri dianggap masih merupakan suatu potensi penerimaan pajak yang harus direalisasikan setiap tahunnya”. Sangat besarnya potensi penerimaan tersebut dapat terlihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2

Jumlah Kendaraan BDU dan Potensi Penerimaannya

Tahun	Jumlah Kendaraan yang Belum Membayar PKB	Potensi Penerimaan dari Kendaraan Belum Bayar PKB
2018	4.927.358	2.041.528.782.226
2019	5.181.071	2.111.842.963.102
2020	5.826.174	2.645.366.763.412
TOTAL	15.934.603	6.798.738.508.740

Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2021

Berkaitan dengan permasalahan utama yaitu terkait kepatuhan masyarakat dan potensi yang masih dapat direalisasikannya, menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari para otoritas pemungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu Bapenda DKI Jakarta. Terlebih jika melansir dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bela, 2010), bahwa jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta memberikan kontribusi sebesar 57% atas penyebab kemacetan di DKI Jakarta. Yang mana dalam penelitiannya, (Bela, 2010) juga memaparkan bahwa Dirut Keamanan dan Korlantas Polri menyebutkan faktor penyebab kemacetan di DKI Jakarta salah satunya diakibatkan karena kapasitas jalan yang tidak memadai dengan jumlah kendaraan yang ada, adanya penyempitan jalan, serta faktor kerusakan jalan. Yang mana, dari faktor-faktor tersebut sejatinya menjadi tujuan dari dilaksanakannya pemungutan PKB sebagaimana secara tersurat disampaikan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, bahwa hasil dari PKB ini akan dialokasikan paling sedikit sebesar 20% untuk pembangunan dan peningkatan jalan, serta perbaikan moda sarana dan transportasi umum. Berdasarkan alasan tersebutlah, upaya memaksimalkan penerimaan melalui optimalisasi pemungutan harus dilakukan secara serius karena sehubungan dengan banyaknya biaya yang diperlukan untuk memperbaiki dampak dari meningkatkan kendaraan bermotor di DKI Jakarta itu sendiri.

Dalam hal penggalian potensi penerimaan pajak untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah, Bapenda DKI Jakarta telah mengupayakannya melalui

sebuah proses intensifikasi. Yang mana, hal ini pula sempat disinggung oleh salah satu staff suku bidang perencanaan pendapatan di Bapenda DKI Jakarta dalam penelitian awal yang dilakukan, bahwa “salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan dari potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) itu sendiri salah satunya melalui proses intensifikasi pajak”. Yang mana, secara istilah intensifikasi pajak diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada (Suparmo & Theresia, 2010).

Namun sangat disayangkan bahwa, dalam melakukan upaya tersebut, Bapenda DKI Jakarta masih digandrungi beberapa kendala atau masalah. Seperti diantaranya, masalah pertama terletak pada kurangnya sosialisasi yang langsung sampai kepada masyarakat, sehingga terlepas dari banyaknya kemudahan pembayaran yang telah disediakan, masyarakat belum dapat memanfaatkan hal tersebut. Masalah kedua ada pada belum akuratnya basis data wajib pajak yang dimiliki oleh Bapenda DKI Jakarta, karena basis data yang ada saat ini belum diarahkan untuk dilakukan *cleansing data* sehingga belum dapat menunjukkan status kendaraan secara lebih akurat. Dan Masalah ketiga adalah banyak program-program yang sebelumnya secara massif dilakukan harus dikurangi pada masa pandemic Covid-19.

Permasalahan sebagaimana yang dijabarkan oleh peneliti di atas juga ditemukan dalam hasil penelitian-penelitian terdahulu. Misalnya saja yang dilakukan oleh (Bintary, 2020), bahwasanya kendala yang masih ditemukan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta disebabkan karena faktor ekonomi

masyarakat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama mengenai pembayaran melalui online, serta diperparah dengan belum akuratnya data wajib pajak yang ada. Selain itu, Rizki dan Syahbandir sebagaimana dikutip dari (Subekti & Juwono, 2021) pula menegaskan bahwasanya, kendala terbesar dalam pemungutan PKB ini adalah karena kurangnya tindakan atau pengawasan aktif di lapangan sebagaimana kendala ini pula ditemukan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Subekti & Juwono, 2021).

Maka merujuk pada fenomena permasalahan yang ada dalam proses intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana optimalisasi intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, dengan mengambil judul, **OPTIMALISASI INTENSIFIKASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) DKI JAKARTA TAHUN 2018-2020.**

B. Identifikasi Masalah

1. Menurunnya realisasi penerimaan PKB pada tahun 2020.
2. Meningkatnya jumlah wajib pajak yang tidak patuh dan masih banyaknya potensi penerimaan yang berasal dari wajib pajak tidak patuh.
3. Kurangnya sosialisasi yang langsung sampai kepada masyarakat, sehingga terlepas dari banyaknya kemudahan pembayaran yang telah disediakan, masyarakat belum dapat memanfaatkan hal tersebut.
4. Belum akuratnya basis data wajib pajak yang dimiliki oleh Bapenda DKI Jakarta, karena basis data yang ada saat ini belum diarahkan untuk dilakukan

cleansing data sehingga belum dapat menunjukkan status kendaraan secara lebih akurat.

5. Harus dikurangnya pelaksanaan program-program pada masa pandemi Covid-19.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Merujuk pada uraian permasalahan di atas, maka hasil dan pembahasan nantinya akan merujuk pada permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana upaya memperluas basis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada Tahun 2018-2020?
2. Bagaimana upaya memperkuat proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada Tahun 2018-2020?
3. Bagaimana upaya meningkatkan pengawasan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada Tahun 2018-2020?
4. Bagaimana upaya peningkatan efisiensi administrasi dan menekan Biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada Tahun 2018-2020?
5. Bagaimana upaya peningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada Tahun 2018-2020?

D. Tujuan Penelitian

Adapun pembahasan dari rumusan masalah di atas nantinya akan menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya memperluas basis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada Tahun 2018-2020;
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya memperkuat proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada Tahun 2018-2020;
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya meningkatkan pengawasan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada Tahun 2018-2020;
4. Untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada Tahun 2018-2020;
5. Untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada Tahun 2018-2020.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, maka manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam riset atau penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoretis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam kajian administrasi keuangan negara yang terfokus membahas mengenai optimalisasi pemungutan pajak melalui upaya intensifikasi;
- b. Diharapkan pula hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor sebagai usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak setiap tahunnya.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Penambah pemahaman dan pengetahuan sebagai modal untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan optimalisasi intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Penelitian ini dilakukan dalam rangka pemenuhan syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Pemerintah

- 1) Diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menerapkan upaya optimalisasi intensifikasi pajak yang sesuai dengan situasi dan kondisi internal instansi juga masyarakatnya;
- 2) Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, saran, dan juga pertimbangan bagi instansi terkait dalam melakukan optimalisasi

intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotornya guna meningkatkan kepatuhan masyarakatnya.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Diharapkan dapat meminimalisir keinginan masyarakat untuk melakukan penundaan dalam membayarkan pajaknya khususnya pada Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Diharapkan pula dari penelitian ini masyarakat dapat mengetahui segala informasi yang ada terkait pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri.

F. Kerangka Pemikiran

Hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah terkait optimalisasi intensifikasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018-2020 yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Yang mana, untuk meneliti hal tersebut diperlukan adanya suatu landasan teori yang dirasa relevan untuk dapat mengetahui permasalahan yang ada dan selanjutnya dapat ditentukan solusi guna memecahkan permasalahan tersebut. Selain itu, landasan teori yang ada pula akan dijadikan sebagai kerangka pemikiran dengan menggunakan konsep segitiga terbalik. Yang mana, konsep tersebut dimulai dari *Grand Theory*, *Middle Theori*, dan *Operasional Theory*. *Grand Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam (Pasolong, 2017), selanjutnya *Middle Theory* yang digunakan terkait Keuangan Publik menurut

(Anggara, 2016a) dan *Operasional Theory* yang dipakai adalah mengenai Optimalisasi Intensifikasi Pajak Daerah menurut (Sutedi, 2008).

Berdasarkan teori yang ada, salah satu komponen dalam keuangan publik adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah dijadikan sebagai tulang punggung untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan di daerahnya. Sebagaimana hal tersebut pula disampaikan oleh (Anggara, 2016a), bahwa pajak daerah menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Oleh karena itu, sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah ini harus diserap secara optimal. Mengingat, pajak daerah sebagai sumber utama dari PAD yang mempengaruhi besar kecilnya penerimaan PAD. Dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD akan menjadi indikator dari kemajuan dan keberhasilan suatu daerah.

Adapun sebagaimana yang diketahui bahwa pajak adalah pendapatan yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat yang sifatnya memaksa, oleh karena itu sebagaimana disampaikan (P.Siahaan, 2016) bahwa dalam proses pemungutannya harus diatur dalam suatu undang-undang atau peraturan. Maka, untuk segala proses pemungutan dan pengelolaan pajak daerah di Indonesia, diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi besar terhadap penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta yang mana dalam proses pemungutan dan pengelolaannya diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Sebagaimana hal tersebut berbanding lurus

dengan jumlah kendaraan bermotor itu sendiri yang semakin mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan seharusnya turut serta meningkatkan penerimaan pajaknya. Berdasarkan hal tersebut, sejatinya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta ini sudah cukup baik setiap tahunnya, yang mana hal tersebut dapat dilihat melalui peningkatan penerimaan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri. Namun tidak terlepas dari hal tersebut, sejatinya dalam proses pemungutan ini masih ditemukan adanya suatu kendala, salah satu yang paling mencolok adalah terkait belum optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Belum optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak tersebutlah yang membuat potensi penerimaan PKB yang berasal dari Kendaraan Bermotor itu sendiri sangatlah besar dan masih memiliki peluang untuk dapat dimaksimalkan.

Maka berdasarkan hal di atas, diperlukan adanya upaya yang lebih serius dalam melakukan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor. Terutama jika melihat permasalahan yang ada, hal tersebut perlu diupayakan untuk mencegah meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang belum patuh ini, sehingga potensi penerimaan yang sebetulnya masih dapat dimaksimalkan dapat terealisasi secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pajak daerah dikenal adanya upaya intensifikasi pajak daerah. Yang mana intensifikasi pajak diartikan sebagai suatu upaya mengoptimalkan pendapatan pajak daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak yang telah ada. Sejatinya, upaya ini memang sudah dilakukan oleh Bapenda DKI Jakarta selaku otoritas pengelola dan pemungutan Pajak Daerah di DKI Jakarta, namun dengan melihat masih adanya kendala sebagaimana yang

disinggung sebelumnya membuat masih harus dilakukannya optimalisasi intensifikasi pada pajak daerah itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh aparat pengelola pajak agar tidak menimbulkan adanya masalah yang lebih besar, sebagaimana teori Broken Windows mengatakan bahwa ketidakteraturan remeh akan menimbulkan masalah serius jika dibiarkan (Prasetyo, 2016).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, dalam penelitian yang bertujuan guna mengetahui optimalisasi intensifikasi PKB pada Bapenda DKI Jakarta, digunakanlah suatu teori yang dirasa dapat memenuhi tujuan tersebut. Adapun teori yang dimaksud adalah teori mengenai Optimalisasi Intensifikasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang disampaikan oleh (Sutedi, 2008), yang mana beliau menyebutkan bahwa optimalisasi intensifikasi pajak daerah dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Memperluas Basis Penerimaan;
- 2) Memperkuat Proses Pemungutan;
- 3) Meningkatkan Pengawasan;
- 4) Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan;
- 5) Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan yang Lebih Baik.

Sehingga dengan upaya optimalisasi intensifikasi pajak sebagaimana yang disebutkan di atas, potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak yang ada dapat terserap secara optimal.

Gambar 1.3
Kerangka Pemikiran

